

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi semua warga Indonesia sering kali tidak terpenuhi dikarenakan persoalan lingkungan hidup yang semakin rentan terjadi saat ini. Salah satunya ialah operasi *stockpile* yang dilakukan oleh PT. Eka Mineral Indonesia (EMI) di Kelurahan Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap operasi PT. EMI Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Peneliti menggunakan konsep proses pengawasan dari Griffin. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yaitu *pertama*, standar atau aturan yang digunakan dalam proses pengawasan tersebut ialah aturan dari pemerintah pusat yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*Kedua*, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengunjungi lokasi *stockpile* batubara dan lokasi terdampak yang menemukan fakta bahwa PT. EMI memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan adanya kerusakan lingkungan terlebih mengenai debu/polusi udara sesuai keluhan yang disampaikan masyarakat. *Ketiga*, membandingkan kinerja dengan standar. Berdasarkan aturan yang berlaku, Pemerintah Kota Padang mengatakan PT. EMI tidak memiliki izin dikarenakan SPPL tidak sesuai dengan

operasi *stockpile* yang dijalankan PT. EMI. Selanjutnya, terkait kerusakan lingkungan belum dipastikan berasal dari PT. EMI atau tidak, maka perlu dilakukan uji laboratorium yang valid mengenai hal tersebut. Namun, pengujian laboratorium tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.

*Keempat*, memberikan tindakan korektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memberikan sanksi administratif berupa penutupan dan penghentian kegiatan *stockpile* oleh PT.EMI. Namun, tindakan tersebut dinilai tidak efektif dikarenakan masih beroperasinya PT. EMI dan adanya surat perintah penutupan lokasi *stockpile* yang ke dua kalinya.

Dari proses pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tersebut dapat diketahui bahwa PT. EMI memang tidak menaati aturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dinilai kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan sanksi administratif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang tidak berhasil dalam menghentikan operasi *stockpile* tersebut secara tepat waktu dan tidak adanya uji laboratorium yang valid mengenai kerusakan lingkungan di sekitar lokasi *stockpile* PT. EMI serta permasalahan mengenai penumpukan batubara oleh PT. EMI ini sudah sampai pada pihak Provinsi Sumatera Barat dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menandakan bahwa Pemerintah Kota Padang tidak sanggup dalam menangani permasalahan di wilayahnya sendiri.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap operasi PT. EMI Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan baik secara akademis maupun secara praktis, yaitu diantaranya sebagai berikut:

### 6.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian ini hanya melihat bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam operasi PT. EMI Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sebenarnya dalam penelitian ini masih banyak pihak-pihak yang terlibat yang memiliki kepentingannya masing-masing terhadap permasalahan perusahaan ini. Maka dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memetakan aktor-aktor atau pihak-pihak lain yang terlibat beserta dengan kepentingannya masing-masing mengingat masalah ini sudah sampai pihak provinsi dan pemerintah pusat.

### 6.2.2 Saran Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Padang kedepannya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi perusahaan-perusahaan lainnya agar beroperasi sesuai regulasi yang ada tanpa merugikan pihak manapun.